



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR: 141/1093 / 426.32/2016**

TENTANG

**PENETAPAN KECAMATAN DRINGU SEBAGAI PENYELENGGARA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KABUPATEN PROBOLINGGO**

EUPATIPROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Dringu Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;


6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kabupaten Probolinggo.
- KEDUA : Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo;
5. Kecamatan Dringu Kabupaten
Probolinggo.